

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam uraian di atas tentang Analisis Mengenai Nafkah Poligami (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif), maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Masalah yang muncul dalam poligami ialah pembagian dalam memberikan nafkah. Masalah ini muncul karena menganggap suami lebih pilih kasih terhadap istri mudanya dalam urusan nafkah.
2. Dalam perspektif Hukum Islam, seorang suami yang berpoligami harus menjamin keperluan hidup istri-istri secara adil. Seperti adil dalam memberikan urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, biaya pengobatan, pendidikan anak, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan dalam Perspektif Hukum Positif jika seorang berpoligami harus memenuhi syarat. diantaranya adanya kepastian bahwa

suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan berkenaan dengan pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

1. Kepada para keluarga khususnya kepala rumah tangga (ayah). untuk selalu menjaga keharmonisan dalam menjalani rumah tangga, dengan selalu berkomunikasi dengan baik kepada para istrinya.
2. Untuk masyarakat umumnya agar tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut Hukum Positif.
3. Untuk lembaga-lembaga yang menangani tentang perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama hendaknya lebih intensif dalam mensosialisasikan masalah perkawinan,

terlebih masalah poligami, karena tidak sedikit kasus-kasus yang terjadi di kalangan masyarakat disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang dampak poligami.